BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 321 / KPTS /III.16 /2021

TENTANG

PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN PENDAMPING BANTUAN PANGAN NON TUNAI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Bupati;

b. bahwa dalam rangka menunjang Pelaksanaan tugas Lembaga Pemerintah lainnya, maka perlu diberikan Pinjam Pakai Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang belum dimanfaatkan kepada pendamping program keluarga harapan dan pendamping bantuan pangan non tunai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Daerah kepada pendamping program keluarga harapan dan pendamping bantuan pangan non tunai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

OPD | BAGIAN HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Daerah kepada Pendamping Program Keluarga Harapan dan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai.

KEDUA : Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping keluarga harapan dan pendamping bantuan pangan non tunai.

KETIGA : Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dipinjamkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali.

KEEMPAT : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum kedua selanjutnya akan dituangkan dalam surat perjanjian.

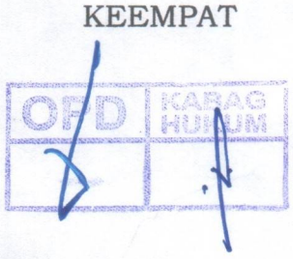

KELIMA : Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. PKH Kabupaten Lampung Barat;
6. BPNT Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/321/KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 22 September 2021

DAFTAR PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH DAERAH KEPADA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN PENDAMPING BANTUAN PANGAN NON TUNAI

No	Nama Barang	Tipe/Warna	Nomor			Lembaga Penerima
			Rangka	Mesin	No Polisi	
1.	BEAT SPORTY CBS	MERAH HITAM	JM8115M K478353	JM81E14 80211	BE 6280 MZ	Pendamping PKH Kec. Lumbok Seminung
2.	BEAT SPORTY CBS	MERAH HITAM	JM8110M K523473	JM81E15 25338	BE 6281 MZ	Pendamping PKH Kec. Way Tenong
3.	BEAT SPORTY CBS	MERAH HITAM	JM8116M K495842	JMB1E1 497699	BE 6279 MZ	Pendamping PKH Kec. Kebun Tebu
4.	BEAT SPORTY CBS	MERAH HITAM	JM8115M K490504	JM81E14 92355	BE 6285 MZ	Pendamping PKH Kec. Sumber Jaya
5.	REVO X	MERAH HITAM	JBK312M K366089	JBK3E13 63933	BE 6278 MZ	Pendamping BPNT Kec. Sukau
6.	REVO X	MERAH HITAM	JBK317M K370106	JBK3E13 68473	BE 6277 MZ	Pendamping BPNT Kec. Bandar Negeri Suoh
7.	REVO X	MERAH HITAM	JBK318M K370146	JBK3E13 68351	BE 6282 MZ	Pendamping BPNT Kec. Way Tenong
8.	REVO X	MERAH HITAM	JBK316M K370147	JBK3E13 68363	BE 6284 MZ	Pendamping BPNT Kec. Pagar Dewa
9.	REVO FIT	BR-BLACK RED	JBK110M K770089	JBK1E17 66715	BE 6283 MZ	Pendamping BPNT Kec. Sumber Jaya

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	